



**BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2018**

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN JAMINAN PERSALINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendekatkan akses dan mencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir terutama didaerah sulit akses ke fasilitas kesehatan, maka Pemerintah menyelenggarakan Program Jaminan Persalinan;
 - b. bahwa agar pelaksanaan Program Jaminan Persalinan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan dengan efektif, efisien dan tepat sasaran, maka perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaannya ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Persalinan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

JPD HU
/ /

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi dan Pelayanan Seksual;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2018;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN JAMINAN PERSALINAN.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas yang membidangi urusan kesehatan di Kabupaten Lampung Barat.
5. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disebut dengan Jampersal adalah program bantuan pembiayaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dalam melaksanakan standar pelayanan minimal bidang kesehatan untuk pencapaian *Millenium Development Goals* (MDG's) melalui peningkatan kinerja Puskesmas untuk memobilisasi persalinan di fasilitas kesehatan untuk mencegah secara dini terjadinya komplikasi baik dalam persalinan ataupun masa nifas.



6. Rumah Tunggu Kelahiran yang selanjutnya disingkat dengan RTK adalah suatu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM), berupa tempat (rumah/bangunan) tersendiri yang dapat digunakan untuk tempat tinggal sementara bagi ibu hamil yang akan melahirkan hingga nifas, termasuk bayi yang dilahirkannya serta pendampingnya (suami/keluarga/kader kesehatan).
7. Pelayanan Kesehatan Primer adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik meliputi pelayanan rawat jalan dan rawat inap contohnya PUSKESMAS.
8. Pelayanan Kesehatan Sekunder adalah pelayanan yang lebih bersifat spesialis dan subspecialistik, pelayanan ini bersifat pelayanan rawat jalan dan rawat inap contohnya di RS tipe C dan tipe D.
9. Pelayanan Kesehatan Tingkat Tersier adalah pelayanan yang lebih mengutamakan pelayanan sub spesialisik yang luas, pelayanan ini bersifat pelayanan rawat jalan atau pelayanan rawat inap (rehabilitasi), diperlukan untuk kelompok masyarakat atau pelayanan yang tidak dapat ditangani oleh pelayanan kesehatan sekunder contohnya RS tipe A atau B.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan pelaksanaan Jampersal:

- a. meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten;
- b. meningkatkan jumlah persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten; dan
- c. menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil bersalin dan nifas serta bayi baru lahir.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup kegiatan Jampersal meliputi:

- a. rujukan persalinan dari rumah ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten;
- b. sewa dan operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK); dan
- c. pertolongan persalinan, KB pascapersalinan dan perawatan bayi baru lahir.

BAB IV PENGUNAAN DANA JAMINAN PERSALINAN

Pasal 4

Dana Jampersal dipergunakan untuk kegiatan meliputi:

- a. Rujukan (pergi dan pulang) ibu hamil/bersalin ke fasilitas pelayanan kesehatan yang mempunyai kompetensi pertolongan persalinan meliputi:
 1. Rujukan ibu hamil/bersalin normal dari rumah ibu hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan primer baik melalui rumah tunggu kelahiran atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan primer; dan



2. Rujukan ibu hamil /bersalin risiko tinggi
- a) Rujukan dari ibu hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier atau dari fasilitas pelayanan kesehatan primer ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier baik melalui rumah tunggu kelahiran dan atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier; dan
 - b) Rujukan untuk pelayanan perawatan kehamilan ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier atas indikasi medis;
- b. Sewa dan Operasional RTK termasuk makan dan minum bagi pasien, keluarga pendamping dan petugas kesehatan/kader;
- c. Pertolongan persalinan, perawatan kehamilan risiko tinggi atas indikasi (bila diperlukan) di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten dengan fasilitas sama dengan peserta JKN/KIS penerima bantuan iuran (PBI) kelas III berupa biaya jasa pertolongan persalinan, perawatan kehamilan risiko tinggi, pelayanan KB paska persalinan dengan kontrasepsi disediakan BKKBN, termasuk perawatan bayi baru lahir dan Skrining Hipotiroid Kongenital Bayi Baru Lahir (BBL); dan
- d. Dukungan manajemen/pengelolaan Jaminan Persalinan Dinas Kesehatan Kabupaten, untuk kegiatan pengelolaan keuangan, sosialisasi, verifikasi klaim, survei dan kontrak RTK, pembinaan, pendampingan petugas kesehatan dan dukungan administrasi.

BAB V PEMANFAATAN DANA JAMINAN PERSALINAN

Pasal 5

Dana Jaminan Persalinan dapat dimanfaatkan untuk:

- a. transport lokal atau perjalanan dinas petugas kesehatan termasuk kader;
- b. sewa mobilitas/sarana transportasi rujukan;
- c. operasional RTK mencakup:
 1. Sewa Rumah
 2. Makan dan minum bagi ibu hamil dan pendamping yang ada di RTK
 3. Langganan air, listrik, kebersihan;
- d. jasa pemeriksaan, perawatan dan pertolongan persalinan;
- e. honor PNS dan non PNS;
- f. penyelenggaraan rapat, pertemuan, sosialisasi;
- g. penyediaan barang habis pakai;
- h. belanja pencetakan dan penggandaan; dan
- i. belanja jasa pengiriman spesimen.

BAB VI KRITERIA TEMPAT PELAYANAN

Pasal 6

Kriteria tempat pelayanan jampersal:

- a. puskesmas;
- b. rumah Sakit Pemerintah; dan
- c. pos kesehatan desa (POSKEDES).



**BAB VII
JENIS PELAYANAN YANG DITANGGUNG**

Pasal 7

Jenis pelayanan yang ditanggung dengan pendanaan Jampersal adalah sebagai berikut:

- a. pelayanan kegawatdaruratan selama hamil;
- b. persalinan normal;
- c. persalinan dengan penyulit;
- d. pelayanan KB paska salin (hanya jasa pemasangan alkon); dan
- e. perawatan bayi baru lahir termasuk Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK).

**BAB VIII
BESARAN TARIF**

Pasal 8

Besaran Tarif Pelayanan Jaminan Persalinan:

- a. besarnya tarif pelayanan mengikuti ketentuan BPJS dan biaya perawatan hanya ditanggung untuk pasien yang dirawat dikelas 3;
- b. besarnya biaya ditanggung sesuai dengan anggaran yang tersedia; dan
- c. dinas kesehatan berhak menolak pembiayaan/klaim jika dana tidak tersedia.

**BAB IX
PENGAJUAN PENCAIRAN DANA JAMPERSAL**

Pasal 9

Pengajuan pencairan dana Jaminan Persalinan dilaksanakan mulai tanggal 2 April 2018 sampai dengan 22 Desember 2018.

**BAB X
RUMAH TUNGGU KELAHIRAN**

Bagian Kesatu
Fasilitas di RTK

Pasal 10

RTK yang disewa untuk tempat tinggal sementara ibu hamil harus memiliki fasilitas:

- a. akses air bersih;
- b. listrik;
- c. kamar tidur minimal 2 (dua) buah, dan memiliki tempat tidur kasur;
- d. perlengkapan Masak (kompor, alat memasak dll); dan
- e. kamar mandi dan perlengkapannya.



Bagian Kedua
Kriteria Ibu Hamil Yang Dapat Tinggal di RTK

Pasal 11

Ibu hamil yang dapat tinggal di RTK dengan kriteria ibu hamil dan pendamping/keluarga yang tinggal didaerah sulit dan jauh dari fasilitas kesehatan yang mampu memberikan pertolongan kegawatdaruratan maternal dan neonatal.

Bagian Ketiga
Persyaratan Penerima Fasilitas RTK

Pasal 12

Penerima fasilitas RTK adalah Ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi umur 0 – 28 hari yang berasal dari keluarga miskin dan tidak mampu yang tidak memiliki pembiayaan kesehatan dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. tidak memiliki jaminan pembiayaan dari asuransi kesehatan manapun;
- b. berasal dari keluarga miskin dan tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan miskin dari peratin/lurah dimana dia tinggal; dan
- c. bersedia mengembalikan biaya pelayanan bila ternyata bukan berasal dari keluarga miskin dan tidak mampu.

Bagian Keempat
Pelayanan yang didapat di RTK

Pasal 13

Selama tinggal di RTK, ibu hamil dan pendamping mendapatkan fasilitas yang ada di RTK, dan konsumsi/makan 3 kali sehari selama 5 hari.

Bagian Kelima
Biaya Yang Ditanggung Dalam Pemanfaatan RTK

Pasal 14

Biaya yang ditanggung dalam pemanfaatan RTK:

- a. transport ibu dan keluarga pendamping dari rumah ke RTK dan dari RTK kerumah;
- b. transport ibu dan keluarga pendamping dari RTK ke fasilitas kesehatan terdekat atau fasilitas kesehatan rujukan;
- c. transport petugas yang mendampingi ibu dari rumah ke RTK dan dari RTK kerumah atau selama proses rujukan;
- d. transport petugas yang melakukan pemeriksaan kesehatan ibu setiap hari;
- e. konsumsi ibu dan keluarga/pendamping;
- f. biaya pelayanan kesehatan hanya diperuntukkan bagi ibu hamil miskin dan tidak mampu yang tidak memiliki pembiayaan.



Bagian Keenam
Besaran Transport

Pasal 15

Transport ibu dan pendamping dari rumah ke RTK pulang pergi sesuai dengan biaya operasional ril yang digunakan dalam menjangkau daerah tersebut.

Bagian Ketujuh
Besaran harga sewa

Pasal 16

Besaran harga sewa RTK sebagai berikut:

NO	LOKASI	HARGA SEWA RTK
1	Kecamatan Sumber Jaya	Rp 24.000.000,-
2	Kecamatan Gedung Surian	Rp 24.000.000,-
3	Kecamatan Kebun Tebu	Rp 24.000.000,-
4	Kecamatan Air Hitam	Rp 24.000.000,-
5	Kecamatan Way Tenong	Rp 24.000.000,-
6	Kecamatan Sekincau	Rp 23.000.000,-
7	Kecamatan Pagar Dewa	Rp 23.000.000,-
8	Kecamatan Suoh	Rp 23.000.000,-
9	Kecamatan Bandar Negeri Suoh	Rp 23.000.000,-
10	Kecamatan Batu Ketulis	Rp 23.000.000,-
11	Kecamatan Belalau	Rp 23.000.000,-
12	Kecamatan Batu Brak	Rp 23.000.000,-
13	Kecamatan Balik Bukit	Rp 24.000.000,-
14	Kecamatan Sukau	Rp 23.000.000,-
15	Kecamatan Lumbok Seminung	Rp 23.000.000,-
16	Bandar Lampung	Rp 48.000.000,-



BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 22 Jan 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,



PAROSIL MABSUS






Diundangkan di Liwa
pada tanggal 22 Jan 2018

PJ. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,



AKMAL ABD. NASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2018 NOMOR 3

DAFTAR KOORDINASI		
NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN 1	
3	ASSISTEN	
4	D. Kesehatan	
5	Inspektur	
6		
7		
8		
9		
	ADRS HUKUM	